



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2019/PA Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 42/Pdt.G/2019/PA Thn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 22 Desember 1980, dan melangsungkan pernikahan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 03/K/5/12/02/1980, tertanggal 22 Desember 1980;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Thn



2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Soa, Lendongan I, Kendahe II, selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Desa Sehaba, Lendongan II, Kecamatan Kendahe II selama kurang lebih 37 tahun selanjutnya bulan Maret 2019 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tua Termohon yang jaraknya dekat dengan rumah kediaman bersama adapun Pemohon masih tinggal di rumah Pemohon di Desa Sehaba, Lendongan II, Kecamatan Kendahe II;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama : Anak, laki-laki, umur 32 tahun dan Anak, laki-laki, umur 28 tahun, dan sudah menikah;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang penyebabnya adalah:
 - a. Bahwa Termohon jarang melayani Pemohon seperti : tidak memasak makanan untuk Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon pernah meletakkan di meja makan berupa batu dan daun pisang;
 - c. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut hanya disebabkan hal kecil, misalnya diberikan nasihat ikut majelis taklim akan tetapi Termohon sering mengabaikan;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2018 Pemohon memberi tau kepada Termohon agar berkas pin PKH (bantuan dana pemerintah kepada penduduk yang kurang mampu) jangan diberitahu kepada siapapun, tetapi Termohon langsung marah

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak menegur Pemohon sekitar selama 8 (delapan) bulan dan tidak mengerjakan pekerjaan sebagai istri;

6. Bahwa pada bulan Maret 2019 Termohon pergi dan tinggal di rumah orang tua Termohon yang jaraknya dekat dengan rumah kediaman bersama di Desa Sehaba, Lendongan II, Kecamatan Kendahe II;
7. Bahwa Termohon beberapa kali bolak-balik dari rumah orang tua Termohon ke tempat Pemohon tetapi kembalinya ke tempat Pemohon hanya untuk menyuci pakaian setelah itu kembali ke rumah orang tua Termohon;
8. Bahwa akibat sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan, yang ada hanyalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa Pemohon adalah penduduk miskin yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sebagaimana bukti Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 288/SKKM/KK-II/IX/2019, Tanggal 3 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kapitalaung Kendahe II dan diketahui oleh Camat Kendahe, oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya Pemohon dapat diterima untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Thn



menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena dalam permohonannya Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa dalam sidang insidentil dan menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon untuk beracara secara cuma-cuma dan memerintahkan Pemohon untuk melanjutkan perkaranya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa pokok perkara Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 03/K/5/12/02/1980 tanggal 22 Desember 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe, bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

2. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Thn



Saksi 1, **Saksi**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak ipar saksi dan Termohon adalah istri dari Pemohon;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kecamatan Kendahe sampai dengan sekarang;
- Pemohon dan Termohon mempunyai dua orang anak yang sekarang dengan Pemohon dan Termohon;
- Antara rumah Pemohon dan Termohon dengan rumah saksi berjarak 1 lendongan berjalan kaki 10 menit;
- saksi sering ke rumah Pemohon dan Termohon;
- saksi tahu bahwa dalam 8 bulan ini Pemohon sering datang makan di rumah saksi ;
- Menurut keterangan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama;
- saksi tahu pernah saksi diundang oleh Pemohon untuk makan di rumah Pemohon dan Termohon pada saat itu saksi dan Pemohon pulang dari kebun karena untuk pulang ke rumah saksi melewati rumah Pemohon dan Termohon di situ saksi melihat Pemohon membuka tutup makanan di atas meja hanya ada buah tomat selain itu tidak ada;

Saksi 2, **Saksi**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi kenal Pemohon dan Termohon sebelum mereka menikah, dan saksi masih keluarga dengan Termohon;
- Pemohon dan Termohon mempunyai dua orang anak;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Thn



- saksi tahu bahwa sejak 5 bulan ini mereka tidak harmonis;
- Saksi tahu karena saksi pernah ke rumah Pemohon dan Termohon saksi melihat mereka saling tidak ada komunikasi;
- Saksi tidak tahu ada pertengkaran;
- Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama ;
- Jarak rumah saksi dan rumah Pemohon dan Termohon berkarak 100 meter;
- Saksi juga pernah menasihati mereka tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum,

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Thn



maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon jarang melayani Pemohon seperti : tidak memasak makanan untuk Pemohon, Termohon pernah meletakkan di meja makan berupa batu dan daun pisang, Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut hanya disebabkan hal kecil, misalnya diberikan nasihat ikut majelis taklim akan tetapi Termohon sering mengabaikan, hingga pada bulan Maret 2019 Termohon pergi dan tinggal di rumah orang tua Termohon yang jaraknya dekat dengan rumah kediaman bersama di Desa Sehaba, Lendongan II, Kecamatan Kendahe II, akibat sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan, yang ada hanyalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 Desember 1980, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Desember 1980, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Thn



Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama : Anak, laki-laki, umur 32 tahun dan Anak, laki-laki, umur 28 tahun, dan sudah menikah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak lima bulan yang lalu sudah saling cuek, tidak saling mempedulikan antar Pemohon dan Termohon, meskipun Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, paing tidak selama 5 bulan terakhir sesuai keterangan saksi yang saling berkaitan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Thn



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan alasan perceraian adalah sebagai berikut:

- a. salah satu pihak berbuat zina pemabuk pematik penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saking berkaitan setidaknya ditemukan fakta antara Pemohon dan Termohon sudah saling cuek, tidak saling berkomunikasi selama lima bulan terakhir, dan keterangan saksi tidak dapat membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam positanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perselisihan adalah keadaan tidak harmonis antara suami-istri baik yang berwujud perselisihan paham atau beda prinsip pendapat mengenai hal-hal tertentu dan perselisihan pertengkaran dan ketidak harmonisan antara suami istri;

Menimbang bahwa yang dimaksud terus-menerus adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut dapat menyatakan telah terjadi

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Thn



perselisihan jika antara suami istri sudah tidak lagi tidak saling percaya dan saling melindungi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa meskipun telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, namun masih dalam kurun waktu lima bulan terakhir sehingga tidak cukup alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan untuk bercerai dimaksud dalam pasal 19 huruf f tidak terbukti maka permohonan Pemohon tidak cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti, Majelis berkesimpulan untuk menolak permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, namun berdasarkan putusan sela Nomor 42/Pdt.G/2019/PA Thn tanggal 2 Oktober 2019 Pemohon dibebaskan dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membebaskan kepada Pemohon dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1441 Hijriah oleh H. Amirudin Hineho, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, H.

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Thn



Mahrus, Lc., M.H. dan Drs. H. Kaso, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Elvira Wongso, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Mahrus, Lc., M.H.

H. Amirudin Hineho, S.Ag.

Drs. H. Kaso

Panitera Pengganti,

H. Elvira Wongso, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00	
- ATK Perkara	: Rp	0,00	
- Panggilan	: Rp	0,00	
- Redaksi	: Rp	0,00	
- Meterai	: Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah	: Rp	0,00	(NIHIL)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tahuna

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakinah, S.Ag

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)